



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/385 TAHUN 2022

TENTANG
PERGANTIAN PEJABAT PENGGUNA BARANG PADA DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN DAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2022

BUPATI JAYAPURA,

Menimbang : a. sehubungan dengan adanya pergantian jabatan struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura, maka Pengguna Barang pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/45 c Tahun 2022 tentang Penunjukan Kepala Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022, perlu diganti untuk disesuaikan;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5533);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5333) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2019 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 78);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengganti Pejabat Pengguna Barang pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022 menjadi sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka nomor urut 12 (dua belas) dan nomor urut 35 (tiga puluh lima) lampiran Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/45 c Tahun 2022 tentang Penunjukan Kepala Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi..

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 15 Juli 2022

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipedomani.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/385 TAHUN 2022
TANGGAL 15 JULI 2022

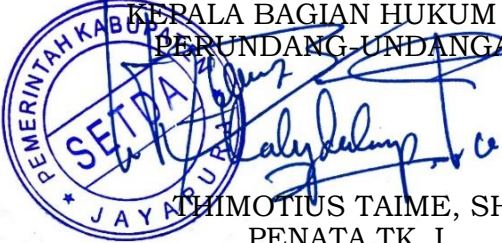
NAMA PEJABAT PENGGUNA BARANG PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN DAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2022
YANG DIGANTI

NO	JABATAN	NAMA PEJABAT PENGGUNA BARANG	
		SEBELUM	MENJADI
1	2	3	4
1.	PENGGUNA BARANG PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Ir. NATANIEL MEBRI NIP.19630813 199603 1 004	ALFIUS DEMENA, SE., MM NIP. 19681024 199601 1 001
2.	PENGGUNA BARANG PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	ALPIUS TOAM, ST., MT NIP. 19640412 199112 1 001	JAN WILLEM RUMERE, ST., MT NIP. 19700118 199203 1 004

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003